



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERIANTO ALS KIBO;**
Tempat lahir : Sakhuda;
10 Umur/Tanggal lahir : 41 Thn / 13 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Nag. Syahkuda Bayu, Kel. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun;
15 Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai
20 dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa **Herianto Als Kibo** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal
3. 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
- 25 4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan
- 30 tanggal 1 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

35 Terdakwa didampingi oleh Harfin Siagian, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,
berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 5 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 10 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO ALS KIBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERIANTO ALS KIBO selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 35 **Dirampas untuk Negara.**



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Besar Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Pasar Baru Huta III Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, kemudian seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa bernama RIJAL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa menawarkan harga Narkotika jenis sabu tersebut kepada RIJAL (DPO). Selanjutnya RIJAL (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa berniat menggadaikan handphone milik Terdakwa.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** bertemu dengan RI JAL (DPO) di Jalan Besar Kerasaan lewat warung tuak, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil mengg
adaikan handphone milik Terdakwa kepada RIJAL (DPO). **Kemudian RIJ**
5 **AL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang langsung diterima oleh Terdakwa.** Selanjutnya Terdakwa membawa N
arkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan lang
sung merakit alat hisap sabu (bong) untuk dipakai Terdakwa menghisap
Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya teman Terdakwa datang dan
10 meminta Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan Terdakwa mem
asukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap sab
u (bong) milik Terdakwa untuk dipakai oleh teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** saat membagi Narkotika jenis s
abu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus / paket dan kemudian teman Terda
15 kwa yang lain datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan melihat ad
a Narkotika jenis sabu sehingga teman Terdakwa meminta Narkotika jeni
s sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu ters
ebut tidak dijual oleh Terdakwa namun karena Terdakwa berfikir untuk m
20 enebus kembali handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyera
hkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakw
a sehingga Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bungkus / paketka
n sebelumnya tersisa sebanyak 2 (dua) bungkus / paket yang Terdakwa l
etakkan di atas meja rumah kontrakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **HERIANTOO ALS KIBO** saat sedang duduk di ruang t
amu rumah kontrakn milik Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota
Kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sedang ya
ng berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sa
bu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas meja rumah kontrak
30 an milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima p
uluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB
: 3018/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas hasil 2 (dua) bungkus plastic
berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh)
35 gram milik Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO benar mengandung Metam
fetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

a.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Besar Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Pasar Baru Huta III Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, kemudian seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa yang bernama RIJAL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dihargai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** bertemu dengan RIJAL (DPO) di Jalan Besar Kerasaan lewat warung tuak, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan handphone milik Terdakwa kepada RIJAL (DPO). Kemudian RIJAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang langsung diterima oleh Terdakwa. **Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa** dan Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu (bong) untuk dipakai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya teman Terdakwa datang dan meminta Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan Terdakwa memasukkan



sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa untuk dipakai oleh teman Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** saat **membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus / paket di rumah kontrakan milik Terdakwa**, kemudian teman Terdakwa yang lainnya datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi-bagi ke dalam bungkus klip kecil sehingga teman Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak dijual oleh Terdakwa namun karena Terdakwa berfikir untuk menebus kembali handphone milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa sehingga Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bungkus / paketkan sebelumnya tersisa sebanyak 2 (dua) bungkus / paket yang Terdakwa letakkan di atas meja rumah kontrakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** saat sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas meja rumah kontrakan milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3018/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas hasil 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO benar mengandung Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Besar Kerasaan Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Pasar Baru Huta III Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, kemudian seorang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa bernama RIJAL (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu yang mana harga Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** bertemu dengan RIJAL (DPO) di Jalan Besar Kerasaan lewat warung tuak, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan handphone milik Terdakwa kepada RIJAL (DPO). Kemudian RIJAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang langsung diterima oleh Terdakwa. **Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) untuk dipakai Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.** Selanjutnya teman Terdakwa datang dan meminta Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa untuk dipakai oleh teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** saat membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus / paket di rumah kontrakan milik Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang lainnya datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi-bagi ke dalam bungkus klip kecil sehingga teman Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut **tidak dijual dan untuk dikonsumsi pribadi oleh Ter**



dakwa namun karena Terdakwa berfikir untuk menebus kembali handph
one milik Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan 1 (s
atu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa sehing
ga Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa bungkus / paketkan sebelu
mnya tersisa sebanyak 2 (dua) bungkus / paket yang Terdakwa letakkan
di atas meja rumah kontrakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **HERIANTO ALS KIBO** saat sedang duduk di ruang ta
mu rumah kontrakan milik Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota
Kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sedang ya
ng berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sa
bu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas meja rumah kontrak
an milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima p
uluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB
: 2882/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas hasil Urine milik Terdakwa H
ERIANTO ALS KIBO **benar mengandung Positif Metamfetamine** dan t
erdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Unda
ng Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 t
entang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan
sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indo Record Siahaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di
Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab.
Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Riduan Simanungkalit melak
ukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada Jumat, tanggal
10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Riduan
Simanungkalit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar
Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab.
Simalungun ada seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan



- berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Riduan Simanungkalit langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut, kemudian pada saat tiba ditempat tersebut terdapat salah satu rumah yang mencurigakan lalu Saksi mendekati rumah tersebut dan Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Riduan Simanungkalit langsung mengamankan laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa;
- 5
- 10
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada diatas meja, dan didalam kantong Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Rijal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya untuk dikonsumsi sendiri tetapi jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa juga menjualnya;
 - 15
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor P olres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - 20
 - 25
 - 2. Saksi **Riduan Simanungkalit**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Indo Record Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - 30
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Indo Record Siahaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun ada seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Indo Record Siahaan langsung
 - 35



melakukan penyelidikan ketempat tersebut, kemudian pada saat tiba ditempat tersebut terdapat salah satu rumah yang mencurigakan lalu Saksi mendekati rumah tersebut dan Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Indo Record Siahaan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada diatas meja, dan didalam kantong Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Rijal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya untuk dikonsumsi sendiri tetapi jika ada yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa juga menjualnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor P olres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Nar kotika;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri tetapi pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba teman Terdakwa datang kerumah untuk membeli Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa sudah membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) tiga bungkus / paket dan setelah itu teman Terdakwa



berdatangan kerumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, dimana pada saat itu Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dipaksa akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan begitu
5 Terdakwa berfikir bisa menebus Handphone miliknya yang telah digadai, selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut tersisa 2 (dua) bungkus yang Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan serta mengamankan Terdakwa;

10 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada diatas meja, dan didalam kantong Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,-
15 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Rijal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tetapi apabila ada yang akan membeli Terdakwa
20 juga akan menjualnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
25

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (Ade Charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa
35 hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3018/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas hasil 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa



HERIANTO ALS KIBO **benar mengandung Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
5 diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Nar kotika;
- 10 - Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri tetapi pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba teman Terdakwa datang kerumah untuk membeli Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah)
- 15 dimana sebelumnya Terdakwa sudah membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) tiga bungkus / paket dan setelah itu teman Terdakwa berdatangan kerumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, dimana pada saat itu Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dipaksa akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket
- 20 dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan begitu Terdakwa berfikir bisa menebus Handphone miliknya yang telah digadaai, selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut tersisa 2 (dua) bungkus yang Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan serta mengamankan Terdakwa;
- 25 - Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada diatas
- 30 meja, dan didalam kantong Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Rijal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 35 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tetapi apabila ada yang akan membeli Terdakwa juga akan menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

5 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-

10 unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

15 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah
20 subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Herianto Als Kibo** yang
25 identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
30 menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

35 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Pasar Baru Huta III Nag. Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indo Record Siahaan bersama Saksi Riduan Simanungkalit yang dihadirkan oleh
5 Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri tetapi pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba teman Terdakwa datang kerumah untuk membeli Narkotika jenis Shabu milik
10 Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa sudah membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) tiga bungkus / paket dan setelah itu teman Terdakwa berdatangan kerumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, dimana pada saat itu Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa dipaksa
15 akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan begitu Terdakwa berfikir bisa menebus Handphone miliknya yang telah digadai, selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut tersisa 2 (dua) bungkus yang Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan
20 pengeledahan serta mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada diatas meja, dan didalam kantong
25 Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Rijal (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

30 Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tetapi apabila ada yang akan membeli Terdakwa juga akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I
35 bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3018/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas hasil 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa HERIANTO ALS KIBO **benar**
5 **mengandung Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I
10 bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti menurut hukum, maka
15 Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis
20 Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di
25 atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka
30 Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
35 jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

10 Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

15 Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

20 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
 - 25 - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

30 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

35 **MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Herianto Als Kibo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heriwy Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)